

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakatnya. Konsep ini dijalankan melalui prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah dijelaskan sebagai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik di kota maupun kabupaten, untuk mengendalikan, mengurus, mengembangkan, dan mengatur urusan mereka sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberikan otonomi daerah, diharapkan daerah mampu mengelola seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal demi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam era reformasi mengadopsi otonomi daerah yang berdasarkan pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah penyerahan kewenangan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya dengan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Regulasi mengenai otonomi daerah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengimplementasian otonomi daerah berdampak pada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta timbulnya hubungan keuangan antara keduanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan keuangan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang akuntabel, berkeadilan, dan transparan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan layanan publik di seluruh Indonesia.

Otonomi daerah juga mengakibatkan munculnya prinsip desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya di daerahnya secara optimal guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam konteks desentralisasi fiskal. Dengan demikian, desentralisasi fiskal memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur keuangan mereka secara efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Halim (2013:231) Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan mengenai sumber daya yang diperoleh dari masyarakat sebagai dasar penilaian

kinerja keuangannya. Salah satu metode untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi kuat dan berdaya serta mampu mengembangkan dirinya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada pengelolaan keuangannya.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak luput dari peran kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, Dimana harus sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 77 Tahun 2020. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu di Kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Beberapa faktor terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Angelina, Efni, & Rasuli, 2020). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD juga merupakan sumber utama pendanaan dan pengeluaran daerah, maka daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD.

Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis)


**Gambar 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**  
**(Dalam Milyar)**

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa trend PAD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan. Dimana dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 961,811 Milyar, sedangkan perolehan terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 762,872 Milyar.

Faktor lain terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu komponen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan APBD baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari dana perimbangan. Dana alokasi umum turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan anggaran di daerah, oleh karena itu pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. Dana alokasi umum melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya dan dana

alokasi khusus meningkatkan pembangunan dan pelayanan sesuai dengan prioritas nasional.

Berikut ini merupakan Grafik Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.



Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah penulis)

**Gambar 1.2**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**  
**(Dalam Milyar)**


Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa DAU Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, namun jika ditarik garis lurus diketahui trendnya menurun sejak tahun 2018-2022. Dapat dilihat bahwa DAU tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.288,55 Milyar sedangkan perolehan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.162,61 Milyar. Selanjutnya penulis juga menyajikan data Realisasi pendapatan DAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis)

**Gambar 1.3**  
**Realisasi Dana Alokasi Khusus di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar)**

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat di ketahui bahwa DAK juga mengalami trend yang menurun serupa dengan DAU. DAK tertinggi diperoleh pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 580,77 Milyar sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 381,63 Milyar. Berikut disajikan grafik gabungan Pendapatan Asli Daerah, DAU dan DAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis)

**Gambar 1.4**  
**Realisasi Pendapatan PAD, DAU dan DAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar)**

Realisasi pendapatan asli daerah di Jawa Barat cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kenaikan pendapatan asli daerah yang terjadi di Jawa Barat menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bergantung pada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Realisasi DAU di Jawa Barat mengalami tren yang menurun dari tahun 2018 hingga 2022. Persentase DAU terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) juga mengalami tren yang menurun dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi DAU terhadap TPD semakin kecil. Realisasi DAK di Jawa Barat juga mengalami tren yang menurun dari tahun 2017 hingga 2022. Persentase DAK terhadap TPD juga mengalami tren yang menurun dari tahun 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi DAK terhadap TPD semakin kecil. Selain itu data diatas juga menjelaskan RKD di Jawa Barat mengalami tren yang menurun dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemda di Jawa Barat semakin menurun. Kenaikan pendapatan asli daerah dan penurunan DAU dan DAK pada pemerintah provinsi Jawa Barat akan berdampak pada kinerja keuangan Pemda di Jawa Barat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Abdullah, 2015).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi faktor pendapatan (V. U. Putri, 2022). Pada umumnya anggaran APBD suatu daerah di dominasi oleh transfer pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Meskipun rata-rata ketergantungan menurun pada setiap tahunnya, tetapi masih ada kabupaten/kota

yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada penurunan kinerja keuangan. Pelaksanaan otomotif daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih relatif tinggi dan pendapatan daerah masih didominasi dana transfer. Umumnya pendapatan kabupaten/kota Sebagian besar berasal dari dana perimbangan, terutama diperoleh dari dana alokasi umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa, masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menunjukkan rendahnya tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah (Indah & Helmawati 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Kauanang, et.al. (2016), Ai Siti Farida, et.al. (2019), Prakoso et.al. (2019) dan Fathiyah et.al. (2022) yang meneliti pada beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi yang berbeda di Indonesia dan semua hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. artinya, pada setiap kenaikan pendapatan asli daerah pasti akan diikuti dengan kenaikan atau peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan maka secara relative atau keseluruhan dana perimbangan akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah (Pradani&Handayani, 2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pendanaan pembangunan daerah masih bergantung pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli daerah porsinya lebih kecil. Untuk rinciannya yaitu TKDD sebesar 65%, pendapatan asli daerah sebesar 23%, dan 8,4% berasal dari pendapatan lainnya (Kemenkeu.go.id, 2022).



Hal tersebut menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat rumusan suatu masalah dengan menerapkan penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Halim & Kusufi 2014:5). Rasio ketergantungan keuangan daerah ini dapat diperoleh dengan membandingkan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah (Halim & Kusufi, 2014:5).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kinerja Keuangan Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

2. Bagaimana pengaruh secara Bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara Bersama-sama mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan pengembangan Ilmu**

Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai sumber literatur dan media untuk memahami bidang akuntansi sektor publik, khususnya materi terkait Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan, yang meliputi:

#### **1. Bagi Peneliti/Penulis**

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai objek yang diteliti yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kinerja keuangan. Menjadi pembelajaran dan mengasah kemampuan penulis dalam membuat suatu karya tulis dan menjadi memberikan gambaran nyata dan teori yang dipelajari selama perkuliahan.

#### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan daerah untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dalam mengambil Keputusan.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan memberikan informasi serta dapat menjadi penyelaras dalam kepentingan penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan yang diteliti atau objek

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan November sampai dengan bulan Juli tahun 2024.